



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0099 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0094 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH IBADAH
RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah rumah ibadah sebagai pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka perlu merubah lampiran Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor e-0094 tentang Pembentukan dan Pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak Di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e-0094 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Instruksi Gubernur Nomor 133/2013 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0094 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH IBADAH RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023.

- KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0094 tentang Pembentukan Dan Pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak Di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
7. Para Anggota Gugus Tugas KLA Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

DAFTAR RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023

NO	NAMA RUMAH IBADAH	ALAMAT
1.	Masjid Al-Mukhlisin	Jl. Belimbing Raya No 30 RT 001 RW 005 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
2.	Masjid Nurul Jannah	Jl. Raya Duri Kosambi, RT.001 RW 001, Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
3.	Masjid Al-Muawanah	Jl. Dharma Wanita V, RT.009 RW 001, Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat
4.	Masjid Jami' Baitul Rahman	Jl. Dharma Wanita IV No.8, RT 008 RW 001 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
5.	Gereja Kristen Indonesia Pakis Raya	Jl. Pakis Raya Blok F5 No. 24, RT 005 RW 07, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat
6.	Gereja Katolik Santo Thomas Rasul	Jl. Pakis Raya No. 22, RT 010 RW 07, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat
7.	Gereja Pantekosta Kharismatika di Indonesia	Jl. Belimbing 1-7 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
8.	Vihara Saddhapala	Jalan Pakis Raya No. 19a, RT 002 RW 007 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

